



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5, Telp. (0266) 221766 SUKABUMI 43195

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 421.1/058 /Prapendas/2005

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM FATHIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Assyukuriyah Nomor: 03/Yayasan/06/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Permohonan Izin Operasional TK Islam Fathia.
- Menimbang : 1. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 D - 20);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);

10. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 14 seri D - 14).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Kecamatan Cibeureum nomor 421/187/CBR/2005 tanggal 18 Agustus 2005 perihal Permohonan ijin operasional TK Is'am Fathia Puri Cibeureum Permai Kecamatan Cibeureum;

2. Hasil Penelitian dan Uji Kelayakan Operasional di lapangan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASSYUKURIYAH

Alamat : Puri Cibeureum Permai, Jl. Tampomas 19 Cibeureum Hilir Telp. 0266-232504

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : TK ISLAM FATHIA

Alamat : Puri Cibeureum Permai, Jl. Tampomas 19 Cibeureum Hilir Telp. 0266-232504

Mulai Tahun Ajaran : 2005/2006

KEDUA : Pemberian ijin penyelenggaraan sebagaimana diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi)** setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui Seksi Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar ;

KETIGA : Apabila Terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI
PADA TANGGAL : 30 Desember 2005

=====

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.